

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan salah satu pilar yang terpenting dalam sistem hukum Indonesia, karena negara bertugas melindungi dan menjamin hak konstitusional setiap orang dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹ Akan tetapi, ketika ingin mengakses keadilan sering kali menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin, karena dengan kondisi ekonomi yang terbatas dapat menjadikan hal tersebut sebagai penghalang dalam mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), hak untuk dibela sebagai warga negara (*accses to legal counsel*), serta hak untuk memperoleh keadilan (*accses to justice*).²

Supaya mengatasi hal tersebut, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hadir melalui Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi dan terverifikasi oleh lembaga negara yakni dalam hal ini adalah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertujuan untuk memberikan solusi atas kendala bagi masyarakat miskin yang terlibat dalam masalah hukum baik perdata, pidana dan tata usaha negara yang diselesaikan secara litigasi maupun non-litigasi.

LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tidak mampu (miskin). Apalagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih minim menjadi salah satu faktor hambatan dalam

¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1)

² Rianda Seprasias, *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

menerapkan hukum di masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Kendati demikian, masyarakat kurang mampu (miskin) yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum harus memenuhi syarat dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai uraian singkat persoalan hukum yang dihadapi, menyerahkan dokumen dan melampirkan surat keterangan miskin (SKTM) dari lembaga berwenang.

Wilayah Banten merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam baik dari segi budaya, sosial, maupun tingkat pembangunan. Mengingat wilayah banten memiliki populasi masyarakat miskin yang cukup signifikan maka wilayah ini membutuhkan perhatian khusus terkait implementasi bantuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak asasi manusia serta mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.³

Pada konteks prinsip bantuan hukum dalam Islam terdapat siyasah dusturiyah yang merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.⁴ Antara lain prinsip keesaan Allah (*at-Tauhid*), prinsip keadilan (*al-Adalah*), prinsip kebebasan (*al-Hurriyah*), prinsip persamaan (*al-Musawat*), prinsip menyeru kepada kebaikan dan melarang pada kemungkar (*amar ma'ruf nahi munkar*), prinsip tolong menolong (*at-Ta'awun*), prinsip hak Allah dan hak manusia (*haq al-Allah wa hal al-'Adami*), prinsip musyawarah dan mufakat (*al-Musayawarah*) dan prinsip toleransi (*at-Tasamuh*). Dari hal

³ IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro), h. 26

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 177

tersebut ditegaskan bahwa hukum islam juga memperbolehkan pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin).

Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten terdapat sejumlah 21 (dua puluh satu) LBH yang terakreditasi sebagai pelaksana bantuan hukum tahun anggaran 2022-2024. Daftar LBH tersebut adalah:

- 1) **PLBH Keadilan.** Pratama Residence, Jalan KH Dewantara Nomor 6, RT.002 RW.005, Sawah, Ciputat-Tangerang Selatan.
- 2) **PLBH Jatramada.** Komplek Griya Permata Asri Blok C 9 No. 6, RT 005 RW 004, Dalung, Cipocok Jaya – Kota Serang.
- 3) **LBH Studi Kebijakan Publik.** Ling. Karundang Tembong, RT.004 RW.001, Tembong - Kota Serang
- 4) **PLBH Mandiri Banten.** Jl. Raya Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D, RT. 008, RW.001, Dalung, Cipocok Jaya - Kota Serang.
- 5) **Perkumpulan Law Firm Isbanri & Rekan.** Puri Delta Serang Blok C/12A, Jalan Raya Banten Km.5, RT.003 RW 013, Kasemen-Kota Serang
- 6) **LKBH Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin.** Jl. Jenderal Sudirman No. 30, Ciceri - Kota Serang
- 7) **Lawfirm Mufti Rahman & Rekan.** Jl. KH Abdul Hadi No. 10 Kebon Jahe, RT.002 RW.014, Kebon Jahe, Cipare - Kota Serang
- 8) **POSBKUMADIN Serang.** Perum Kiara Garden Blok H No. 17, RT.006 RW. 002, Kiara, Walantaka - Kota Serang
- 9) **PLBH Forum Pemerhati Pembangunan.** Jalan Temu Putih Ruko Jombang Business Centre No. B11, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang - Kota Cilegon.
- 10) **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tangerang.** Jl. Komplek Pengayoman Jalan Banding VI Blok D.9/9 No. 9, RT.006 RW.008, Sukasari - Kota Tangerang

- 11) **POSBAKUMADIN Kabupaten Tangerang.** Jl. Raya STPI Kp. Kemuning - Kab. Tangerang
- 12) **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syari'ah Cabang Tigaraksa.** Perum Tigaraksa Blok AF. 23/17, RT.006 RW.002, Kaduagung, Tigaraksa-Kab. Tangerang
- 13) **YBH Sayap Bening.** Kantor Hukum Sayap Bening Gedung HM-234, Jl. Aria Jaya Santika, RT. 004 RW.001, Kec. Tigaraksa - Kabupaten Tangerang
- 14) **LBH Matahati.** Jl. Griya Hijau Raya No. 51 RT. 010 RW. 005, Pakualam, Serpong Utara-Tangerang Selatan
- 15) **POSBAKUMADIN JAKARTA CABANG KOTA TANGERANG SELATAN.** Jl. Kecapi II No. 40, RT.008 RW.008, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur- Tangerang Selatan
- 16) **YBH Mutiara Indah.** Graha Raya Boulevard, Komplek Pertokoan Pasar Segar Blok KC1/17, Pondok Jagung Timur - Tangerang Selatan
- 17) **PLBH Langit Biru.** Jl. R.A Kartini No. 36, RT.002 RW.016, Muara Ciujung Timur, Rangkasbitung - Kab.Lebak
- 18) **Kantor Bantuan Hukum Banten.** Permata Banjar Asri A-8 No.2, RT. 002 RW. 009, Banjarsari, Cipocok Jaya - Kota Serang
- 19) **PBH Tajusa Azhari.** Depan Kantor Pemasaran Puri Regency, Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, RT.001 RW. 017, Banjarsari, Cipocok Jaya Kota Serang
- 20) **YLBH Pena Keadilan Nusantara.** Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Ruko A2/06, RT.002 RW.014, Banjarsari, Cipocok Jaya - Kota Serang
- 21) **LBH Hade Indonesia Raya Tangerang.** Jl. Raya Pondok Kacang Prima No. 226C, RT.003 RW.005, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren-Kota Tangsel

LBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi di Kemenkumham tersebut sebagai pelaksana bantuan hukum bagi masyarakat miskin harus sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta harus memenuhi ketentuan Standar Layanan Hukum (Starla) yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Akan tetapi, ada beberapa dari LBH yang mengabaikan aturan tersebut sehingga tidak sesuai dengan standar layanan bantuan hukum yang diberikan dan bahkan bisa menimbulkan kebingungan masyarakat yang memiliki permasalahan hukum tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka baik dalam pembelaan maupun pendampingan dihadapan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan sebuah penelitian untuk membahas tentang **“Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 (Studi di Provinsi Banten)”** yang memiliki daya tarik akademik dan praktis.

Dalam hal ini, penulis mengambil 3 (tiga) tempat penelitian yang terwakili zona wilayah Provinsi Banten di Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang. Antara lain:

1. LBH Kota Cilegon, **PLBH Forum Pemerhati Pembangunan** berlokasi di Jalan Temu Putih Ruko Jombang Business Centre No. B11, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang – Kota Cilegon.
2. LBH Kota Serang, **Lawfirm Mufti Rahman & Rekan** berlokasi di Jl. KH Abdul Hadi No. 10 Kebon Jahe, RT.002 RW.014, Kebon Jahe, Cipare – Kota Serang.
3. LBH Kota Tangerang, **YBH Sayap Bening** berlokasi di Kantor Hukum Sayap Bening Gedung HM-234, Jl. Aria Jaya Santika, RT.004 RW.001, Kec. Tigaraksa – Kabupaten Tangerang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Banten?

2. Apa faktor-faktor kendala dalam menjalankan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dari tujuan penelitian ini untuk menjadi gambaran tentang arah penelitian berlangsung, beberapa tujuan tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Banten
2. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam menjalankan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Banten

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum tata negara terkhusus pemerintah untuk memperkuat sistem bantuan hukum bagi masyarakat miskin mengenai implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan agar memberikan sumbangsih pemikiran hukum tata negara dan peningkatan pemerataan keadilan di Indonesia mengenai implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap penelitian ini, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu penelitian terdahulu ini berupaya untuk mengkaji dan menelaah dengan tujuan untuk mengetahui kebaruan dan keaslian pada penelitian terdahulu yang relevan. Adapun penelitian yang ditelaah:

No	Nama Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aloysius Ade Priyatmoko (dalam skripsi), Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di LBH Sikap Yogyakarta.	Persamaan penelitian berada pada pembahasan mengenai Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu (miskin). Persamaan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang sama yaitu berupa studi kasus.	Perbedaan penelitian berada pada tempat studi kasus. Perbedaan penelitian ini berada pada studi kasus yaitu di LBH Sikap Yogyakarta.
2	Rini Agustine (dalam skripsi), Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi	Persamaan penelitian berada pada pembahasan mengenai	Perbedaan penelitian berada pada pelaksanaan pemberian bantuan

	Tersangka di Polresta Yogyakarta.	Bantuan Hukum. Persamaan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang sama yaitu berupa studi kasus.	hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini berada pada tempat studi kasus yaitu Polresta Yogyakarta.
3	Sangsena Cahya Kartika (dalam skripsi), Pemberian Bantuan Hukum Kepada Klien Tidak Mampu yang Diancam Pidana Lebih Dari 5 Tahun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.	Persamaan penelitian berada pada pembahasan mengenai Bantuan Hukum.	Perbedaan penelitian berada pada pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu yang telah diancam pidana lebih dari 5 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukumn.
4	Sean Faddillah (dalam skripsi), Pelaksanaan Pemberian Bantuan	Persamaan penelitian berada pada pembahasan mengenai	Perbedaan penelitian berada pada pelaksanaan pemberian bantuan

	Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surakarta	Bantuan Hukum. Persamaan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa studi kasus	hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini studi kasus pada Pengadilan Negeri Surakarta.
5	Muhamad Syarif Hidayat (dalam skripsi), Pengaturan dan Pelaksanaan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi LKBH IAIN dan LKBH FPP).	Persamaan penelitian berada pada pembahasan mengenai Bantuan Hukum. Persamaan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa studi kasus	Perbedaan penelitian berada pada tempat studi kasus. Perbedaan penelitian ini berada pada studi kasus yaitu di LKBH IAIN dan LKBH FPP.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu yang Relevan

Alasan penulis mengambil penelitian ini yakni penelitian ini mampu menemukan data yang lebih akurat dibandingkan penelitian terdahulu yang relevan. Karena penelitian terdahulu hanya mencari dan menemukan data dengan menggunakan pendekatan penelitian 1 (satu) atau 2 (dua) tempat studi saja, sehingga berbeda dengan penelitian ini

yang menggunakan pendekatan studi kasus lebih dari 2 (dua) tempat. Pendekatan studi kasus yang dilakukan penelitian ini yakni di kota-kota yang berbeda akan tetapi masih ruang lingkup wilayah Provinsi Banten. Mengingat, wilayah Banten memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi budaya, sosial, ekonomi dan tingkat pembangunan. Sehingga memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi jawaban dari rumusan masalah dengan data yang lebih akurat pada penelitian ini.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan dan teori kendala implementasi kebijakan.

Teori implementasi kebijakan yang penulis gunakan ialah teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Hal ini didasari pada kerangka utama dalam menganalisis bagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 diterapkan di Lembaga Bantuan Hukum di wilayah Banten. George C. Edward III mengembangkan teori implementasi kebijakan yang dikenal dengan Model Implementasi Langsung (*Direct Implementation Model*)⁵, yang dimana model ini menekankan empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) dan Struktur Birokrasi.

Dengan komunikasi, informasi yang jelas dan konsisten pada implementasi kebijakan bantuan hukum dapat disampaikan secara baik kepada pelaksana dan penerima bantuan hukum. Sumber Daya yang digunakan pada kebijakan bantuan hukum yang diberikan oleh

⁵ Mulyono, MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEORGE EDWARD III, diakses 8 Desember 2024, <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>

pemerintah menjadi faktor keberhasilan implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin seperti anggaran, staf, peralatan dan waktu. Disposisi atau biasa kita sebut sikap merupakan sebuah komitmen penting bagi pelaksana bantuan hukum untuk keberhasilan implementasi. Sedangkan pengaruh struktur birokrasi merupakan hal yang efisien dalam menjalankan kebijakan termasuk aturan, prosedur dan koordinasi antar lembaga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kegagalan implementasi sering kali bukan karena prosedur kebijakan yang buruk, melainkan akibat kelemahan dalam salah satu atau lebih variabel di atas.⁶ Maka dari itu, penting untuk memastikan bahwa keempat faktor tersebut selalu diperhatikan dalam setiap proses implementasi kebijakan.

Pada teori kendala implementasi kebijakan yang digunakan oleh penulis yakni berasal dari Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975 yang mengembangkan teori implementasi kebijakan yang dikenal dengan Model Hubungan Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation as a Process*).⁷ Teori ini memandang bahwa implementasi merupakan suatu proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimana faktor tersebut dapat menjadi kendala atau keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu: Standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antara organisasi dan kegiatan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik serta sikap dan tanggapan dari pelaksana.

⁶ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 24

⁷ Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E., "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework", *Administration & Society*, diakses 8 Desember 2024, <https://id.scribd.com/document/398049227/Van-Meter-The-Policy-Implementation-Process-A-Conceptual-Framework-docx>

Faktor tersebut menjelaskan bagaimana kejelasan tujuan atau standar operasional pelaksana bantuan hukum bagi masyarakat miskin terhadap penerima bantuan hukum terkait anggaran yang diberikan, efektifitas dan koordinasi antar lembaga, kejelasan pemerintah dalam mendukung bantuan hukum serta komitmen pelaksana bantuan hukum (OBH/LBH) yang terverifikasi dan terakreditasi di Kemenkumham.

Kendati demikian teori tersebut menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada interaksi antara berbagai faktor. Jika salah satu faktor mengalami masalah, implementasi kebijakan dapat terganggu atau gagal.⁸

Maka dari itu, teori tersebut penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yang mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan serta melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara melalui program Bantuan Hukum (Bankum).

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dimana hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menerangkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu harus berlandaskan atas dasar prinsip-prinsip hukum supaya bisa membatasi kekuasaan pemerintahan itu sendiri, artinya setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan atas hukum yang berlaku (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Negara hukum yang adil merupakan keinginan atau dambaan semua kalangan masyarakat di dunia. Sehingga jika suatu negara hukum ingin mewujudkan negara hukum yang adil harus menegakkan prinsip dan asas negara hukum yang sesuai, seperti setiap orang harus tunduk

⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: CAPS, 2008), h.59

pada hukum peradilan yang sama atau mempersamakan setiap orang sama dihadapan hukum untuk mendapatkan suatu keadilan.

Pada konsep keadilan mengemukakan bahwa keadilan merupakan hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar sesama manusia yang berisi pada sebuah tuntutan, yakni memperlakukan sesuai hak dan menjalankan kewajiban. Dalam bahasa inggris keadilan adalah *justice*. Dalam Bahasa arab keadilan merupakan ‘adil’ yang dimana kata adil berarti tengah sedangkan pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan hak yang diperoleh. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang.

Sebuah negara hukum yang ingin mewujudkan keadilan seperti di negara Indonesia tidak boleh lupa harus selalu melakukan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia. Karena dengan terealisasi perlindungan hak asasi manusia yang sesuai, setiap orang dapat menjalani kehidupan dengan aman dan tentram tanpa ada gangguan dari pihak lain (luar). Berkaitan dengan perlindungan hukum tersebut, perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dalam tujuan dari negara hukum yang ingin mewujudkan keadilan.

Adapun pengertian perlindungan hukum yaitu pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.⁹ Maka dari itu, perlindungan hukum harus di tegakkan dengan adil supaya mendapatkan perlindungan hukum yang preventif serta hak-hak masyarakat dapat terpenuhi sebagai penerima bantuan hukum di LBH

⁹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya), h.74.

wilayah provinsi Banten. Seperti yang Allah SWT perintahkan dalam Al-Qur'an Surat Shaad Ayat 26 yang berbunyi:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَحُكِّمْ بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ
يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ

٢٦

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan (Q.S. Shaad: 26).¹⁰

Pada ayat diatas, menjelaskan bahwa perintah untuk memutuskan perkara secara adil sesuai dengan hak-hak yang memiliki makna orang yang menegakkan hukum ialah seorang hakim, akan tetapi para konsultan hukum pun termasuk kedalam kategori ini karena dengan pemberian bantuan hukum yang tepat oleh mereka kepada masyarakat miskin, maka hal-hal yang bersifat tendensi atau keberpihakan dari pihak penegak hukum tidak dapat terjadi.

Sehubungan dengan hal ini, ketimpangan atau permasalahan antara yang kaya dan miskin dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia didasarkan pada prinsip *access to legal counsel* (memperoleh pembelaan), persamaan didepan hukum (*equality before of law*) dan persamaan hak manusia mendapatkan keadilan didepan hukum (*access to justice theory*) banyak terjadi. Salah satu hal tersebut ialah kasus seseorang yang memiliki tingkat ekonomi tinggi (kaya) menindas atau mendiskriminasi hak-hak seseorang yang memiliki tingkat ekonomi

¹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Qur'an, 1971), h.454

rendah (miskin), baik itu diskriminasi dalam kasus pidana, perdata dan sering kali terjadi adalah permasalahan tata usaha negara (pelaku usaha dan karyawan/pekerja). Hal ini terjadi karena anggapan orang kaya tersebut menyatakan orang yang kategori tidak mampu (miskin) tidak bisa menuntut mereka di hadapan hukum, karena untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia memerlukan biaya. Maka dari itu program bantuan hukum di Indonesia merupakan manifestasi bagian yang tidak terpisahkan dari negara hukum yang adil dan melindungi serta menghormati hak asasi manusia setiap warga negara.

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu (miskin).¹¹ Bantuan hukum dalam pengertian yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.

Rasulullah Saw telah bersabda kepada ibn abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Nasai:

“Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi, maka seorang laki-laki berkata: wahai Rasulullah aku menolongnya jika dia dizalimi, apa pendapat anda jika ia berbuat zalim, bagaimana aku menolongnya? Rasulullah menjawab menghalangi atau mencegahnya dari kezaliman, begitulah menolongnya.”

Dengan demikian, pelaksanaan program Bantuan Hukum di Indonesia yang telah diatur oleh Undang-undang perlu melaksanakan apa yang diatur dalam ketentuan Undang-undang tersebut. Masalah bisa muncul jika apa yang dilakukan menyimpang dari apa yang telah diatur

¹¹ AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 33

atau tidak dilakukan, maka terjadilah kesia-siaan antara aturan/perancangan (*Das Solen*) dengan implementasi (*Das Sein*).

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman dalam hal ini tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi ditentukan setelah mendapatkan dan dilakukan analisis terhadap kenyataan social yang menjadi fokus dari penelitian. Setelah itu, analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang ada.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis¹² yang berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaan kebijakan, serta menganalisis fakta secara cermat.

Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Lapangan (*Field Research*), dimana pada penelitian ini menggunakan mekanisme wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Adapun objek dari penelitian ini yakni zona terwakili wilayah provinsi Banten LBH di Kota Cilegon (PLBH Forum Pemerhati Pembangunan), LBH di Kota Serang (Lawfirm Mufti Rahman & Rekan) dan LBH di Kota Tangerang (YBH Sayap Bening).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam suatu penelitian, karena tujuan pertama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data,

¹² Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 3

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan menggunakan pengamatan melalui hasil kerja. Dalam hal ini, pancaindra digunakan untuk menangkap gejala yang diamati. Pengamatan seperti melihat, mencium, mendengar atau mendengarkan suatu objek penelitian lalu peneliti menyimpulkan dari apa yang telah diamati pada zona terwakili wilayah provinsi Banten LBH di Kota Cilegon (PLBH Forum Pemerhati Pembangunan), LBH di Kota Serang (Lawfirm Mufti Rahman & Rekan) dan LBH di Kota Tangerang (YBH Sayap Bening).

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung (*luring*) ataupun tidak langsung (*daring*) tentang suatu objek yang telah diteliti dan dirancang. Informan pada penelitian ini yakni pengurus LBH, Advokat atau pengacara pada zona terwakili wilayah provinsi Banten LBH di Kota Cilegon (PLBH Forum Pemerhati Pembangunan), LBH di Kota Serang (Lawfirm Mufti Rahman & Rekan) dan LBH di Kota Tangerang (YBH Sayap Bening).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode kepustakaan yakni dengan mengumpulkan

atau menelaah beberapa literatur dan berupa bacaan-bacaan lain yang relevan yang berhubungan dengan penelitian. Cara pengambilan dokumentasi melalui foto yang di ambil pada saat pelaksanaan kegiatan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diambil dari beberapa informan, dalam penelitian ini objek dari penelitian yakni pengurus Lembaga Bantuan Hukum, Advokat atau pengacara, pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum pada zona terwakili wilayah provinsi Banten LBH di Kota Cilegon (PLBH Forum Pemerhati Pembangunan), LBH di Kota Serang (Lawfirm Mufti Rahman & Rekan) dan LBH di Kota Tangerang (YBH Sayap Bening).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data dari sumber-sumber yang sudah ada yakni data yang dapat menunjang pembahasan dalam penelitian ini. Sumber data secara umum berupa Pancasila, Undang-Undang, Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, jurnal, artikel, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada Undang-undang yang memiliki hukum mengikat, seperti:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
 4. Peraturan Perundang-undangan lainnya di bawah Undang-undang yang Mengenai Bantuan Hukum
4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah peneliti memperoleh data-data dan informasi yang cukup diperlukan dari lapangan, maka peneliti mengolah secara sistematis yang sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, namun berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.¹³

Analisis secara deskriptif kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berlaku dan mengerti. Analisis deskriptif ini dapat digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai jawaban dari suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif.

Sedangkan pendekatan induktif merupakan cara berfikir dari suatu fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, lalu fakta-fakta khusus dan kongkrit tersebut ditarik generalisasi kearah yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris yang

¹³ Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), h.78.

disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik makna hasil pengamatan dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum. Inti dari metode ini merupakan suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik fakta, peristiwa atau kasus yang kongkrit terjadi.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman pada penulisan ini merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023. Serta beberapa literatur lain seperti buku-buku metodologi penelitian, skripsi terdahulu dan beberapa jurnal.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun oleh penulis berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023” dengan sistematika yang terbagi dalam 5 bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab yang sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

BAB I: Pendahuluan, yang mana mencakup hal-hal meliputi gambaran awal pada permasalahan yang hendak diteliti ialah: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus dalam Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan bagi masyarakat miskin yang meliputi: Pengertian bantuan hukum, pengertian penerima bantuan hukum, pengertian pemberi bantuan hukum dan pengertian

penyelenggara bantuan hukum di lembaga bantuan hukum wilayah provinsi banten, serta pengertian siyasah dustruriyah.

BAB III: Gambaran umum lokasi penelitian meliputi: Profil PLBH Forum Pemerhati Pembangunan, profil Lawfirm Mufti Rahman & Rekan, dan profil YBH Sayap Bening.

BAB IV: Hasil penelitian yang mencakup tentang implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dan kendala-kendala dalam menjalankan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di provinsi Banten.

BAB V: Penutup, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.